

**EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ADAT ANTAR MASYARAKAT KAMPUNG
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NO 5 TAHUN 2011 TENTANG KEMUKIMEN**
(Studi Kasus di Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IRHAM

NIM. 150105051

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**EFEKTIVITAS MUKIM DALAM MENEYELESAIKAN
SENGKETA ADAT ANTAR MASYARAKAT DESA
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NO 5 TAHUN 2011 TENTANG KEMUKIMAN
(Studi Kasus di Kemukiman Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh :

IRHAM

NIM. 150105051
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II


H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP 197307092002121002


Badri, S.H.I., M.A.
NIP 197806142014111002

**EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ADAT ANTAR MASYARAKAT KAMPUNG
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NO 5 TAHUN 2011 TENTANG KEMUKIMEN**
(Studi Kasus di Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M Rabu
20 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


H. Mutiara Fahmi, MA
Nip: 197307092002121002

Sekretaris


Badri, S.Hi., MH
Nip: 197806142014111002

Penguji I,


Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
Nip: 197702212008011008

Penguji II,


Zahlul Pasha S.Sv., MH
Nip: 1993022620199031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Prof. Muhammad siddiq, M.H., Ph.D
Nip. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham
NIM : 150105051
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Yang menerangkan,



Irham

ABSTRAK

Nama : Irham
NIM : 150105051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas Peran Mukim dalam penyelesaian sengketa adat antar masyarakat kampung menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen (studi kasus di Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah).
Kata kunci : Efektivitas, Peran, Mukim, Sengketa Adat,

Eksistensi lembaga Mukim dalam sistem pemerintahan daerah di Aceh memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa adat yang terjadi di masyarakat, Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen menjadi salah satu rujukan mengenai Wewenang lembaga Mukim di Aceh Tengah. Namun, Wewenang yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah tersebut cenderung belum efektif, khususnya di Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Lut tawar Kabupaten Aceh Tengah. Untuk itu, tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana Wewenang Mukim Laut Tawar dalam penyelesaian sengketa adat menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen, dan mendeskripsikan sejauh mana efektivitas Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat di kemukimen Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dianalisa dengan cara analisis-yuridis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Mukim di Kemukimen Laut tawar Kecamatan Lut Tawar berperan dalam bidang penyelesaian sengketa adat di Kemukimen baik masalah sengketa seperti perselisihan antar masyarakat, maupun permasalahan sengketa seperti masalah tapal batas wilayah kampung dan lainnya. Efektivitas Peran Mukim di Kemukimen Laut tawar Kecamatan Lut Tawar dalam perspektif Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011. sementara dalam penyelesaian sengketa adat belum berperan dengan baik, Wewenang Mukim menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan sengketa adalah memimpin, mediasi, memfasilitasi penyelesaian sengketa. Mukim menengahi suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat tanpa hak dalam memutuskan suatu keputusan dalam menyelesaikan sengketa adat. Menurut teori efektivitas Mukim kurang efektif karena faktor hukum itu sendiri, faktor saran dan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Dan Mukim dalam penyelesaian sengketa adat sesuai dengan Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen, akan tetapi minimnya fasilitas dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Efektivitas Peran Mukim Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Atar Masyarakat Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen**”.

Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan perhatian banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kendati demikian rasa hormat dan puji syukur penulis utarakan kehadiran-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak H.Mutiara Fahmi, Lc., M.A dan Bapak Badri, S.Hi., M.H selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Adan, M.C.L., M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq MH, Ph.D.

4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah member masukan dan semangat bagi penulis sehigga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Perpustakaan Syariah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan vii seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Wilayah beserta Karyawannya.
6. Kedua orang tua saya Bapak Abdul habir dan Ibu Mawaddah yang telah melahirkan dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan, dan kedua adik tercinta saya Hardiansyah dan Maharani dengan bantuan moril maupun materil sehingga saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Fauji, Tadarus, Salis Ridha, Tomi Ramadhan, Rizki, Gunawan dan teristimewa kepada teman-teman KIBAS yang telah mendukung berjuang sama sama sehingga karya ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran, Amin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, Juni 2022

Penulis ,

Irham

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan istilah.....	8
E. Kajian penelitian terdahulu.....	11
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika pembahasan.....	18
BAB DUA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT OLEH MUKIM DALAM QANUN NO 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM DAN QANUN ACEH TENGAH NO 5 TAHUN 2011 TENTANG KEMUKIMEN	
A. Definisi Mukim dan Dasar Hukum Mukim.....	19
B. Kedudukan Mukim dan Kewenangan Mukim.....	26
C. Sanksi Adat.....	31
1. Sanksi adat menurut Qanun Aceh.....	31
2. Sanksi adat Gayo.....	33
D. Teori Efektivitas.....	36
BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT OLEH MUKIM DI DAERAH KEMUKIMEN LAUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH	
A. Profil Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.....	41
B. Proses Penyelesaian Sengketa Adat antar masyarakat oleh Mukim di Kemukimen Laut Tawar.....	43
C. Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Adat oleh Mukim di Kemukimen Laut Tawar.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki keistimewaan, salah satunya ialah keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan adat istiadat. Di Aceh mempunyai lembaga adat yaitu Majelis Adat Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999. Sebagai lembaga adat, Majelis Adat Aceh membawahi beberapa lembaga adat lainnya, diantaranya Imuem Mukim, Imuem Chik, Keuchik Tuha Peuet, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Hariapeukan, Syahbanda.¹

Dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengenai Mukim, maka ketentuan Mukim diatur secara tegas dan jelas, baik dari segi definisinya maupun segi eksistensinya, Dari segi definisi, secara tegas dan jelas disebutkan “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.”²

Dari segi eksistensinya, Mukim diakui secara tegas dan jelas sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat maupun sebagai unsur wilayah. Mukim sebagai lembaga pemerintahan, diatur dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 112 Ayat (3b) dan Pasal 114 Undang-undang Pemerintah Aceh. Juga sesuai dengan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Mukim yang sekarang diatur kembali dalam berbagai Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim. Mukim sebagai lembaga adat diatur dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 44 Tahun 1999 dan Pasal 98 Undang-Undang

¹ Aceh Feature, Setelah Damai di Helsinki: *Kumpulan Tulisan Tentang Aceh Dalam Lima Tahun Perdamaian*, (Banda Aceh, Feature, 2011), hlm.149.

² <https://Peraturan.bpk.go.id>. hlm. 6.

No. 11 Tahun 2006. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Dalam konteks sebagai lembaga adat, Mukim adalah “organisasi payung” bagi semua lembaga adat yang diakui dalam Pasal 98 UUPA, kecuali Majelis Adat Aceh (MAA). Mukim sebagai unsur wilayah diakui dan diatur secara tegas dalam Pasal 2 UUPA,” (1) Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota, (2) Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan, (3) Kecamatan dibagi atas Mukim, (4) Mukim dibagi atas Kelurahan dan Kampung”. Kelurahan berdasarkan Pasal 267 Ayat (1) UUPA dihapus secara bertahap menjadi kampung.

Pasal 18B Ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”³

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum di masyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat dan adat istiadat. Adapun yang termasuk ke dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 Ayat (1) adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa antar

³ Yulia, S.H.,M.H, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe, Unimal Press), 2016, hlm.11.

keluarga yang berkaitan dengan faraidh; (3)Perselisihan antar warga; (4) Khalwat mesum (5)Perselisihan tentang hak milik; (6)Pencurian dalam keluarga(pencurian ringan); (7)Perselisihan harta sehareukat; (8)Pencurian ringan; (9)Pencurian ternak peliharaan; (10)Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (11)Persengketaan di laut; (12)Persengketaan di pasar; (13)Penganiayaan ringan; (14)Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (15)Pelecehan, fitnah, hasut, dan peencemaran nama baik; (16)Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17)Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); (18)Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.⁴

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*Adat Recht*”(Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.⁵

Menurut Soekanto mengatakan bahwa Hukum Adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan yang mempunyai sanksi atau akibat hukum.⁶ Menurut Soepomo mengatakan Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh

⁴ Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁵ Yulia, S.H.,M.H, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 2

⁶ *Ibid.*

rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, “Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.⁸

Dalam pelaksanaannya lembaga adat mempunyai Tugas, Fungsi, dan Wewenang. Pada Pasal 10 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, menjelaskan bahwa “Lembaga Adat Desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa”.⁹ Lembaga adat desa dalam Pasal 10 Angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan berfungsi Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.¹⁰

Selanjutnya dalam pelaksanaannya lembaga adat mempunyai wewenang yang salah satunya yaitu mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat, mengelola hak-hak adat dan atau harta benda kekerabatan warga adat, menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara

⁷ *Ibid.*, hlm 3

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

⁹ Pasal 10 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

¹⁰ *Ibid.*,

adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mukim adalah suatu jabatan yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti Mahkamah tapi dalam ruang lingkup kecil, sebab Mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Mukim berperan di masyarakat sebagai penegak Syariat Islam, menjaga ketertiban dan ketenteraman untuk kemaslahatan bersama. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Adanya Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk mengatur kehidupan sosial, maupun untuk kehidupan beragama, dan pemerintahan dalam hubungan kehidupan beragama.¹¹ Serta Mukim mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah di atur baik dalam Undang-undang ataupun Qanun.

Dalam Qanun kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen Pasal 11 Ayat 2 dalam melaksanakan tugas Mukim mempunyai wewenang, yaitu :

- a) memimpin menyelesaikan sengketa adat dan pelanggaran Syariat Islam dalam kemukiman setempat.
- b) memimpin musyawarah kemukiman.
- c) membina perekonomian masyarakat dalam kemukiman setempat secara partisipatif.
- d) memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada Camat baik diminta atau tidak diminta.
- e) memfasilitasi perselisihan antar kampung dalam wilayah kemukimannya.
- f) menjaga kerukunan masyarakat kemukiman.
- g) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Ayat 3 Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat dan pelanggaran Syariat Islam sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 2 huruf (a) dapat dilaksanakan melalui forum musyawarah kemukimen.

¹¹ Zainuddin, *Tarich Ateheh dan Nusantara*,(Medan, Pustaka Iskandar Muda 1961), hlm 315.

Kata sengketa , perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”¹². Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.¹³

Sengketa adat dan permasalahan masyarakat biasa terjadi karena faktor kesalahpahaman serta faktor lainnya yang mengakibatkan terjadinya sengketa, oleh karena itu perlu adanya aparatur pemerintahan seperti Mukim dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. adanya pemerintahan daerah menyelesaikan masalah bisa dilakukan secara damai atau kesepakatan bersama melalui musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi di kemukiman Lut Tawar ada beberapa kasus diantaranya, kasus yang terjadi di kampung Toweren, kampung One One dan kampung Gunung suku rawe dengan bukit rawe.

Beberapa kasus sengketa adat antar masyarakat desa di kemukiman Lut Tawar yaitu, pertama kasus perselisihan atau sengketa antara masyarakat kampung Toweren dengan masyarakat Tingkem yang terjadi di Pagar Merah yang melibatkan warga kampung Toweren dengan Tingkem. Konflik tersebut diawali dari masyarakat Tingkem yang berwisata ke tempat wisata Pagar Merah yang berada di wilayah Kampung Toweren, Saat berada di lokasi warga Tingkem tidak diterima jika harus membayar parkir lalu menampar tukang parkir yang merupakan masyarakat kampung Toweren, sehingga tukang parkir melaporkan kejadian pada keluarga serta pemuda kampung yang ada di lokasi kejadian, warga kampung Tingkem tidak terima atas kejadian yang Pagar Merah, oleh karena itu ada indikasi balas dendam atas kejadian yang terjadi di Pagar Merah.

¹³ Jhon. M, Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris,(Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996,) hlm 138.

Kedua kasus sengketa antara Reje Kampung dengan aparat kampung One-One, yaitu tidak tranfaransinya Reje kampung dalam pembangunan prasarana kampung, serta dalam proses pembangunan Reje Kampung tidak melibatkan peran masyarakat kampung, namun Reje kampung lebih memilih orang luar sebagai pekerjanya tanpa persetujuan masyarakat kampung, sehingga menciptakan konflik antara Reje Kampung dengan Aparat kampung serta masyarakat kampung.

Ketiga kasus Sengketa Tapal Batas antara Kampung Rawe Bukit dengan Rawe Gunung Suku, Masyarakat antar Kampung tersebut terjadi kericuhan karena ketidakjelasan tapal batas antara kedua kampung itu, dan yang menjadi masalahnya sholat jum'at seharusnya dalam satu kampung dilakukan di satu tempat yaitu masjid, akan tetapi oleh masyarakat melakuklan shalat jum'at di dua tempat yaitu menasah dan masjid.

Berdasarkan Konflik sengketa adat tersebut peneliti perlu mengkaji wewenang Mukim dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga adat sesuai dengan isi Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen Pasal 11 ayat (2). Di mana dalam Qanun tersebut tertera bahwa Mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa adat akan tetapi Mukim kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa adat antara masyarakat tersebut oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji penyelesaian sengketa adat oleh Mukim dalam bentuk tugas skripsi yang berjudul : **“ Efektivitas Peran Mukim dalam Menyelesaikan Sengketa Adat antar Masyarakat Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen”** , (Studi kasus di Kemukimen Lut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mukim dalam penyelesaian Sengketa Adat antar masyarakat kampung?
2. Sejauh mana Efektivitas Mukim dalam penyelesaian Sengketa Adat di Kemukimen Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?
3. Apakah Penyelesaian Sengketa Adat oleh Mukim di Kemukimen Laut Tawar sudah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana wewenang Mukim dalam menyelesaikan konflik menurut hukum, Serta antara lain :

1. Untuk Menjelaskan kewenangan Mukim dalam penyelesaian Sengketa Adat oleh Mukim.
2. Untuk Menjelaskan Efektivitas Mukim dalam penyelesaian Sengketa Adat di Kemukimen Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk menjelaskan Apakah Penyelesaian Sengketa Adat oleh Mukim di Kemukimen Laut Tawar sudah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011.

D. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, Efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁴

¹⁴ <https://kbbi.web.id/efektifitas.html>, di akses pada tanggal 13 April 2022, Pukul 15.30 WIB.

Pengertian Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, Menurut Ravianto Pengertian Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, Sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.¹⁵

Yang dimaksud efektivitas dalam skripsi ini yaitu membahas tentang efektivitas Mukim dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masyarakat sesuai peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis guna menjalankan roda pemerintahan.

2. Mukim

Definisi Mukim dalam Undang-undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus yang mendefinisikan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.¹⁶

Mukim berasal dari bahasa Arab yaitu *Muqim* yang berarti berkedudukan pada suatu tempat. Oleh masyarakat Aceh ini diartikan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa kampung.¹⁷ Sedangkan Mukim dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti orang yang tetap tinggal di Mekkah, penduduk, tetap, tempat tinggal, kediaman: daerah (dalam lingkungan suatu Masjid: kawasan).¹⁸

¹⁵ Ravianto, *Produktivitas dan Pengukuran*, (Binama Aksara, Jakarta), 2011, hlm 11.

¹⁶ Pasal 1 angka(12) Undang-undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

¹⁷ Rahmat Fadli, *Peran Imum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampong*, (Tesis, S2 politik lokal dan otonomi daerah, 2004), tidak diterbitkan.

¹⁸ Setiawan, Ebta. "Arti kata Mukim-kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Online" *kbbi.kemdikbud.go.id*. diakses tanggal 16 september 2017.

Menurut Zainuddin, Mukim adalah suatu jabatan yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti Mahkamah tapi dalam ruang lingkup kecil, sebab Mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Mukim berperan di masyarakat sebagai penegak Syariat Islam, menjaga ketertiban dan ketenteraman untuk kemaslahatan bersama. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Adanya mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial, maupun untuk kehidupan beragama, dan pemerintahan dalam hubungan hubungannya dalam kehidupan beragama.¹⁹

Dalam Undang-undang No 29 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Mukim diartikan dengan kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

Mukim yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Mukim yang yang diberi jabatan oleh pemerintah yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti Mahkamah tapi dalam lingkup kecil karena Mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Dan Mukim yang dimaksud kesatuan masyarakat hukum di Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta sendiri, yang berkedudukan langsung di bawah Kecamatan.

3. Sengketa Adat

Sengketa adalah suatu situasi yang terjadi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Dalam konteks hukum yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi satu pihak

¹⁹ Zainuddin, *Tarich Atheh dan Nusantara*, (Medan, Pustaka Iskandar Muda,1961), hlm 315.

dengan pihak lainnya karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.²⁰

Sengketa dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dan sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan lainnya, dan sebagainya.

Adat adalah adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Sengketa Adat ialah perselisihan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya, melanggar aturan adat setempat sehingga harus diselesaikan secara adat dan apabila tidak bisa diselesaikan secara adat maka akan ditindak lanjuti oleh pemerintah yang berwenang.

Sengketa Adat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sengketa yang terjadi dalam lingkup masyarakat yang diselesaikan secara adat yang di pimpin oleh Mukim karena Mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam wilayah kemukimannya.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang diteliti ini merupakan penelitian tentang Efektivitas Mukim dalam sengketa adat, Oleh karena itu perlu melakukan kajian literatur untuk identifikasi dan pemetaan penelitian sebelumnya tentang objek kajian yang sama. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, telah banyak di lakukan penelitian mengenai Efektivitas Mukim baik berbentuk skripsi ataupun Jurnal

²⁰ Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 12.

yang membahas kepada Peran, Fungsi serta Efektivitas Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat, diantaranya :

1. Skripsi Saudari Amrunisya Fajharyuni, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019, yang berjudul *Efektivitas Peran Mukim Dalam Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Studi Kasus Di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan)*. Dalam Skripsi ini Penulis menjelaskan bagaimana peran mukim Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur dalam melaksanakan tugas menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan mendeskripsikan apakah peran mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan telah efektif dilihat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dianalisa dengan cara analisis-yuridis.
2. Skripsi Saudara Julian Arigastia. AZ, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area 2014, Yang berjudul *Kedudukan Mukim Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah Dan Sistem Sosial Masyarakat Di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah*. Di mana dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai Keberadaan Mukim dalam struktur sistem pemerintahan yang sekiranya perlu diketahui.
3. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik yang ditulis oleh saudara Azmi, Heri Kusmanto dan Isnaini, Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia Dengan Judul : *Efektivitas Peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil* . Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu

untuk menggambarkan mengenai efektivitas peran mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas peranan dari mukim di sistem Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

4. Jurnal Media Syari'ah Vol. 19, No. 2, 2017, Yang ditulis oleh Saudara Muslim Zainuddin, Yang berjudul : *Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh*, Penelitian ini membahas dan bertujuan untuk menjawab permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi peran mukim yang tidak maksimal, mekanisme yang dilakukan oleh mukim dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat Aceh, dan nilai-nilai filosofis, yuridis serta sosiologis pada pola-pola penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan oleh kelembagaan mukim.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Woyla Saputra Zaini dengan judul, *Relasi Pemerintahan Mukim Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian di Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meureraxa Kota Banda Aceh) pada tahun 2013*. Dalam skripsinya Afrizal Woyla Saputra Zaini menjelaskan pemerintahan daerah atau desentralisasi merupakan salah aplikasi pelaksanaan pemerintahan yang tidak asing lagi di Indonesia, hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara flural dan keragaman lokalitas tinggi. Salah satu dari daerah keragaman lokalitas tersebut adalah keberadaan pemerintah Mukim di Aceh yang telah diakui secara sosial maupun secara politis, salah satu pengakuan politis adalah adanya Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 maupun dalam Qanun lainnya. Peraturan dan perundang-undangan tersebut mengakui posisi dan Efektivitas Mukim dalam pelaksanaan pemerintahan

Aceh, salah satunya adalah berhubungan langsung dengan Gampong secara Hirarki.

6. Penelitian lainnya berupa jurnal dinamika hukum yang dilakukan oleh Mukhlis dengan judul, “Mukim *Concept As Government Administrators In Aceh*” menjelaskan, Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan di Aceh sudah diatur dalam Undang-undang dan Qanun-qanun di Aceh, namun fungsi dan Efektivitas Mukim dalam menyelenggarakan pemerintahan belum dijelaskan secara terperinci.²¹ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhlis dengan yang sedang diteliti memiliki persamaan yaitu meneliti tentang Efektivitas Mukim. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu berfokus kepada rincian secara jelas dan spesifik tentang fungsi dan wewenang Mukim, Sedangkan penelitian ini berfokus kepada Efektivitas Mukim dalam penyelesaian sengketa adat antar masyarakat desa di Kemukiman Lut Tawar.

Dari kajian peneltian terdahulu bahwa dapat disimpulkan sudah banyak mengkaji masalah yang terkait dengan efektivitas Mukim akan tetapi banyak perbedaan dan kesamaan antara peneltian terdahulu seperti subjek, lokasi, tugas dan peran Mukim. Dalam kajian penelitian yang akan dilakukan di kemukiman Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yaitu mengkaji Efektivitas Peran Mukim dalam Penyelesaian Sengketa Adat antar Masyarakat Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukiman.

F. Metode penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah untuk mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Metodologi merupakan suatu logika

²¹ Imam Syaukani, “*Hakikat Hukum Islam : Antara Divine Law Dan Man Made Law*”, Ulumuddin, 2010, hlm 2.

yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah, pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²²

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.²³

Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berintraksi dengan orang yang di tempat. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian kualitatif.²⁴

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian pustaka (*library Reseaerch*), Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang di kerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.²⁵ Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penulisan skripsi.

²² Soemitro Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008), hlm 9.

²³ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2011), hlm 1.

²⁴ Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2011), hlm, 9.

²⁵ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung : PT Raja Rosdakarya, 2000), hlm, 3.

Penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang kepustakaan maupun diluar kepustakaan, misalnya buku-buku, undang-undang, Qanun Aceh, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Empiris*, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya tersebut yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.²⁷

Pada pendekatan hukum *Yuridis Empiris*, Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, Sebagaimana di atas untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat atau para pihak yang terlibat.

4. Sumber Data

Sumber data yang ada di dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti atau data resmi, berupa Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen dan hasil wawancara terkait Efektivitas Mukim Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat antar Masyarakat Desa Menurut Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen. Data primer tersebut merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan seperti Reje Kampung, Mukim dan

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung : Maju, 1999), hlm. 33,

²⁷ Haris Hardiansyah, “ *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* “, (Salemba Humanika, Jakarta, 2010), hlm 76.

penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas sesuai untuk dijadikan narasumber.²⁸

b. Sumber Data Sekunder adalah bentuk data yang mendukung atau data-data tambahan bagi data primer.²⁹ Data sekunder berupa Qanun, buku-buku, jurnal, serta website yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebutkan dengan hukum. Data sekunder ini didapatkan dari penelitian ke pustaka guna untuk mendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid untuk menyelesaikan pokok permasalahan yaitu Efektivitas Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat antar masyarakat desa menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.³⁰

b. Wawancara

Dalam penelitian Kualitatif, Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang utama.³¹ Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan metode seperti *focus group discussion (FGD)*, pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan studi kasus. Adapun bentuk data yang dikumpul bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal.³² Teknik ini

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2014,) hlm, 106.

²⁹ *Ibid.*, hlm, 106.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 26.

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* : Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 57.

³² Morisaan, *Metode Penelitian Survey*, (Kencana, Jakarta, 2012), hlm 26.

dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi dengan menggunakan handphone, bertanya langsung pada Reje Kampung Toweren Toa, Reje Kampung Rawe Gunung Suku, Reje Kampung One one, Sekertaris Mukim dan Mukim.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³³ Maka peneliti juga membutuhkan dokumen-dokumen atau gambaran untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang penulis teliti mengenai, Yaitu Efektivitas Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat antar masyarakat desa menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.

6. Lokasi Penelitian

Berdasarkan wilayah administratif, Kemukiman Laut Tawar terbagi dalam 18 (delapan belas) Kampung, yaitu kampung Toweren Toa, Toweren Antara, Toweren Uken, Toweren Musara, One-One, Rawe, Gunung Suku, Asir Asir, Asir Asir Asia, Bujang, Hakim Bale Bujang, Kenawat, Takengon Timur, Bale atu, Takengon Barat, Kuteni Reje, Merah Mersa, dan Kampung Pedemun. Berhubung Judul penelitian Proposal Skripsi ini adalah Efektivitas Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat antar masyarakat desa menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen, maka Penulis akan melakukan Penelitian di kampung Toweren, One One, dan Gunung Suku Rawe kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah. Alasan utama peneliti mengambil penelitian di kemukiman Laut Tawar karena banyaknya kasus yang terjadi dan tidak terselesaikan dengan baik oleh Mukim Laut Tawar.

³³ *Ibid.*, hlm, 143.

7. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan perpustakaan di analisis melalui pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif Yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. metode deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

8. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, revisi tahun 2019 dan buku panduan skripsi penerbit Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh tahun 2018.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dan memahami pembahasan skripsi ini. maka, pergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini :,

Bab satu yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan landasan teoritis yaitu mengulas apa yang ada dalam tinjauan pustaka dalam bab satu yang kemudian dijabarkan ke dalam dua sub bab, yaitu tinjauan umum definisi Mukim dan dasar hukum Mukim, Kedudukan Mukim dan kewenangan Mukim, sanksi adat dan teori efektivitas.

Bab tiga tentang hasil penelitian tentang efektivitas Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat yang terdiri dari profil Mukim Lut Tawar Kecamatan Lut Tawar, Proses Penyelesaian Sengketa Adat di Kemukiman Lut Tawar, dan Analisis Efektivitas Mukim dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Kemukiman Lut Tawar serta analisis teori kewenangan Mukim sesuai Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT OLEH MUKIM

A. Definisi Mukim dan Dasar Hukum Mukim

Mukim berasal dari bahasa Arab yaitu *Muqim* yang berarti berkedudukan pada suatu tempat. Oleh masyarakat Aceh ini diartikan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa kampung.³⁴ Mukim adalah suatu jabatan yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti mahkamah tapi dalam ruang lingkup kecil, sebab Mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Mukim berperan di masyarakat sebagai penegak Syariat Islam, menjaga ketertiban dan ketenteraman untuk kemaslahatan bersama. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Adanya Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial, maupun untuk kehidupan beragama, dan pemerintahan dalam hubungan hubungannya dalam kehidupan beragama.³⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Mukim adalah orang yang tetap tinggal di Makkah, penduduk, tetap, tempat tinggal, kediaman: daerah (dalam lingkungan suatu Masjid: kawasan).³⁶

Secara umum pengertian Mukim adalah pemerintahan khas Aceh yang merupakan federasi dari beberapa gampong (desa) yang telah ada sejak Islam masuk ke Aceh. Pemerintahan Mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama.³⁷ Oleh karena itu Mukim mempunyai aturan tersendiri baik yang di atur

³⁴ Rahmat Fadli, *Peran Imum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampong*, (Tesis, S2 politik local dan Otonomi Daerah, 2004), tidak diterbitkan.

³⁵ Zainuddin, *Tarich Atheh dan Nusantara*, (Pustaka Iskandar Muda, Medan), 1961, hlm. 315.

³⁶ Setiawan, Ehta. "Arti kata Mukim-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online" kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 2021-02-16.

³⁷ Rina Melisa, *Kepemimpinan Imuem Mukim di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*, 2015.

dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah itu sendiri yang di Aceh disebut dengan Qanun.

1. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

2. Menurut Qanun No 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim

Menurut Pasal 1 Angka 4, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.

3. Menurut Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen

Pasal 1 Angka 11 Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen, kemukimen adalah kesatuan masyarakat adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang dipimpin oleh Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

4. Menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat merumuskan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

5. Menurut Qanun Aceh No 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim

Definisi ini sama dengan yang dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 yaitu Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Lembaga adat Mukim mempunyai dasar hukum dalam menjalankan wewenang, tugas, fungsi, dan peran dalam lingkup masyarakat.

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Dalam hal ini Mukim mempunyai dasar hukum untuk menjalankan atau menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang dalam ruang lingkup masyarakat, sesuai undang-undang, dan Qanun pemerintahan Aceh yang berlaku.³⁸

Lembaga adat seperti Mukim mempunyai beberapa dasar hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, adapun diantaranya :

- a. Undang-undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
- b. Undang-undang No 29 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- c. Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
- d. Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen

Berdasarkan Undang-Undang dan Qanun tersebut diatas Mukim mempunyai dasar hukum dalam menjalankan wewenang, tugas, peran, dan fungsinya di kalangan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya sebagai lembaga adat.

Berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim menjelaskan bahwa *“Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat”*.

³⁸ Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Bandung, (2019).

B. Kedudukan dan Kewenangan Mukim

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.³⁹

Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. *Ascribed status*, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.
2. *Achieved status*, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.

³⁹ Kamus besar bahasa Indonesia diakses tanggal 26 maret 2020

⁴⁰ <http://repository.umy.ac.id> dia akses tanggal 17 september 2017 hlm 31

3. *Assigned status*, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan definisi kedudukan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga adat Mukim dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut yaitu dalam lingkup masyarakat kemukimannya. Namun definisi tersebut dikuatkan dengan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang dan Qanun yang berlaku di Aceh. Kedudukan Mukim disebutkan menurut Undang-undang dan Qanun diantaranya :

- 1) Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, Mukim berkedudukan langsung di bawah camat. Mukim dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), Pasal 1 Angka 9, Mukim adalah kesatuan masyarakat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Mukim. Mukim mempunyai kekuasaan, kewenangan yang mengatur, memberikan izin, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan SDA (Sumber daya Alam) Mukim. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan SDA (Sumber daya Alam) dilakukan oleh masing-masing SKPM (Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat). Mukim sebagai pemerintahan resmi sekalipun dalam UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh), tidak disebutkan kewenangan Mukim sebagai lembaga pemerintahan.⁴¹

Mukim adalah suatu jabatan yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti Mahkamah tapi dalam ruang lingkup kecil, sebab

⁴¹ Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Mukim berperan di masyarakat sebagai penegak Syariat Islam, menjaga ketertiban dan ketenteraman untuk kemaslahatan bersama. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Adanya Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk mengatur kehidupan sosial, maupun untuk kehidupan beragama, dan pemerintahan dalam hubungan kehidupan beragama.⁴²

2) Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

Menurut Pasal 3 Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, ditegaskan Mukim mempunyai tugas (1)menyelenggarakan pemerintahan(2) melaksanakan pembangunan (3) pembinaan kemasyarakatan,(4) peningkatan pelaksanaan Syariat Islam. Adanya pengaturan tugas Mukim tersebut dalam Qanun Aceh, berarti Mukim telah mengakui keberadaanya dalam hukum positif dan termasuk dalam hirarki perundang-undangan (Pasal 7 Undang-undang No 10 Tahun 2004). Pasal 1 Angka 12 Peraturan Gubernur Aceh No 92 Tahun 2019 Tentang pedoman umum penataan Mukim di Aceh, menyebutkan bahwa pemeritahan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

Pemerintahan Mukim pada umumnya mempunyai struktur, Mukim terdiri dari Imum Meuseujid, keujreun, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Harian Peukan, Pawang Rimba/Panglima uteun dan Tuha Peut Mukim (Wibowo dan Wiryani, 2003).

3) Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen

Pasal 7 Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen, menyatakan bahwa, kemukiman berkedudukan sebagai lembaga adat dibawah kecamatan. Kemukimen adalah kesatuan masyarakat adat di bawah kecamatan

⁴² HM Zainuddin, *Tarich Atheh Dan Nusantara*, (Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961), hlm 315.

yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang dipimpin oleh Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.⁴³

4) Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2023.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2023. Dalam Qanun ini yang dimaksud, antara lain :⁴⁴

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Aceh adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat unsur Penyelenggara Pemerintahan. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri dari beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imam Mukim dan berkedudukan di bawah Camat. Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah dan dipimpin oleh Reje yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang dan Qanun Aeh, Mukim mempunyai kedudukan yang jelas serta diakui oleh pemerintahan dalam menyelenggarakan lembaga adat di wilayah kemukiman yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang di berlaku. Namun setelah adanya kedudukan Mukim yang telah diakui Mukim mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga adat di kemukiman setempat.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh Undang-Undang) atau dari

⁴³ Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukiman

⁴⁴ Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2023.

kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁴⁵

Berdasarkan Perkembangan pemerintahan Aceh dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, maka telah ditetapkan sepuluh lembaga adat, yaitu Imeum Mukim (kepala/pemimpin pemerintahan Mukim), Geuchik (kepala/pemimpin pemerintahan Gampong), Tuha Peuet (empat orang tetua Gampong), Tuha Lapan (delapan orang perwakilan gampong), Imeum Meunasah (Imam Mesjid/Meunasah), Keujruen Blang (pemimpin atau yang dituakan di kalangan petani), Panglima Laot (pemimpin atau yang dituakan di kalangan nelayan), Peutua Seneubok (pemimpin atau yang dituakan di kalangan petani ladang), Harian Peukan (pemimpin atau yang dituakan pedagang pasar, dan Syahbanda (pemimpin atau yang dituakan di pelabuhan/Bandar).⁴⁶

Mukim memiliki wewenang dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai lembaga adat di wilayah kemukimanya oleh karena itu kewenangan Mukim dituliskan dalam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis, adapun wewenang Mukim dalam peraturan tertulis sebagai berikut :

1. Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Kewenangan kemukimen mencakup :⁴⁷

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kemukiman, ketentuan adat dan adat istiadat serta peningkatan pelaksanaan Syariat Islam.

⁴⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 78

⁴⁶ Muchlis, *Membangun Peradilan Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam*, <http://www.badilag.net/html>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2013.

⁴⁷ Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukiman.

- b. Kewenangan dari pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Kemukimen.
- c. Kewenangan pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Kemukimen setempat.

Kemudian dalam Pasal 11 Angka 1 diuraikan lebih rinci mengenai Wewenang Mukim, yaitu :⁴⁸

- a. Mukim mempunyai tugas mengoordinasikan pelestarian adat dan adat istiadat, meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan melindungi fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Mukim mempunyai wewenang :
 - 1) memimpin penyelesaian sengketa adat dan pelanggaran Syariat Islam dalam kemukimen setempat;
 - 2) memimpin musyawarah kemukimen;
 - 3) membina perekonomian masyarakat dalam Kemukimen setempat secara partisipatif.
 - 4) memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada Camat baik diminta atau tidak diminta.
 - 5) memfasilitasi perselisihan antar kampung dalam wilayah Kemukimennya.
 - 6) menjaga kerukunan masyarakat Kemukimen.
 - 7) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Mukim dalam penyelesaian sengketa adat dan pelanggaran Syariat Islam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui forum musyawarah Kemukimen.

⁴⁸ Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.

2. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan beberapa permasalahan dalam ruang lingkup masyarakat, Berdasarkan pasal 13 ayat (1) sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi : perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁴⁹

Ayat (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. Pasal 14 Ayat (1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 lembaga adat Mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang tersebut secara bertahap melalui musyawarah bersama yang dilakukan di menasah atau ruangan yang disepakati oleh Geuchik dan Mukim.

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

⁵⁰ *Ibid.*,

C. Penyelesaian Sengketa Adat

Sengketa adalah suatu situasi yang terjadi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Dalam konteks hukum yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi satu pihak dengan pihak lainnya karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.⁵¹

Sengketa dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dan sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan lainnya, dan sebagainya.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Sengketa Adat ialah perselisihan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya, melanggar aturan adat setempat sehingga harus diselesaikan secara adat dan apabila tidak bisa diselesaikan secara adat maka akan ditindak lanjuti oleh pemerintah yang berwenang.

Sengketa Adat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sengketa yang terjadi dalam lingkup masyarakat yang diselesaikan secara adat yang di pimpin oleh Mukim karena Mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa adat baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang terjadi dalam wilayah kemukimannya.

⁵¹ Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 12.

Dari keadaan masyarakat di Indonesia baik modern maupun kompleks yang dipengaruhi oleh sistem nilai, norma, politik, ekonomi, keyakinan yang dianut serta institusi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri dapat dikenal model penyelesaian sengketa sebagai berikut :⁵²

1. Negoisasi, melalui proses kompromi antara pihak-pihak tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga.

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif, disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Negosiasi biasanya digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapat kesempatan dan meneruskan hubungan baik

2. Mediasi, melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian konflik sebagai perantara.

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator atau terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi yaitu proses negosiasi pemecahan masalah

⁵² I Nyoman Nurjaya, *Konflik Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Perspektif Antropologi Hukum*, Makalah, (Jember, Jawa Timur), Tidak diterbitkan, dipresentasikan tanggal 10- 13 Maret 2000, hlm 2

dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

3. Konsiliasi;

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi

4. Arbitrase, melalui kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter sebagai wasit yang keputusannya harus ditaati pihak yang berkonflik

5. Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

Dari beragamnya konflik yang terjadi sehingga menyebabkan suatu sengketa dalam hal ini akan dibahas apa yang dapat mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa yang berlangsung haruslah dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa dengan tindakan yang menurut mereka baik dan tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tertulis dari instansi pemerintahan. Beberapa teori pilihan tindakan manusia, sebagai berikut :⁵³

1. Teori Legal Culture,

yaitu teori yang menggunakan faktor-faktor kebiasaan manusia yang menghindari permusuhan dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan,

⁵³ *Ibid* hlm 63

faktor yang disebutkan tersebut menurut Friedman merupakan kekuatan-kekuatan sosial (social forces) diluar individu yang disebut dengan istilah budaya hukum. Penyelesaian sengketa berdasarkan faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan manusia dalam penyelesaian sengketa didominasi oleh kultur budaya yang lebih mengedepankan hubungan sosial yang harmonis.

2. Teori Struktural Fungsional

adalah teori yang mengemukakan bahwa tindakan atau perilaku manusia yang berorientasi pada nilai yaitu berkaitan dengan standar normatif yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dan dalam pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi dan mediasi merupakan pilihan tindakan berdasarkan pada struktur sehingga masyarakat cenderung untuk menyelesaikan dengan cara kompromi atau negoisasi atau dengan bantuan kepala kampung atau perangkat desa kampung lainnya (mediasi). Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat masih dipengaruhi nilai-nilai kultural atau budaya dan nilai-nilai normatif yang berlaku pada masyarakat tersebut dan fungsi struktural pemerintahan juga dapat dijadikan faktor yang menyebabkan pilihan penyelesaian sengketa.

3. Teori Pertukaran (exchange theory)

adalah teori yang melatar belakangi tindakan manusia adalah menyelesaikan sengketa, didasarkan pada perhitungan untuk rugi atau sangat dikenal dengan prinsip-prinsip ekonomi, dimana pilihan distandarkan pada keuntungan, apabila keuntungan yang didapat besar dan kerugian yang didapat kecil maka pilihan itulah yang akan tindakan itu yang akan diambil oleh manusia tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam menyelesaikan suatu sengketa dilihat dari segi ekonomi lebih menguntungkan diselesaikan secara pengadilan dibandingkan penyelesaian dengan adat maka, teori ini lebih mengedepankan menyelesaikan masalah dengan pengadilan.

4. Teori Interaksionisme Simbolik

adalah teori yang berpendapat bahwa manusia tidak dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur tetapi merupakan manusia yang bebas, sehingga makna yang terkandung ialah pada interpretasi yang diberikan seseorang atas suatu objek. Contohnya sebagian orang akan memilih jalur pengadilan, karena dianggap memberikan hak-hak yang konkrit daripada memilih jalur diluar pengadilan.

D. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.⁵⁴

Lembaga adat mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelesaikan sengketa serta permasalahan dalam lingkup masyarakat oleh karena itu aparat daerah seperti Mukim berhak memimpin dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah kemukiman setempat serta berhak musyawarah dalam memberikan sanksi terhadap yang melakukan persengketaan atau permasalahan yang terjadi demi kemaslahatan.

Beberapa bentuk sanksi adat menurut Qanun Aceh dan menurut Majelis Adat Gayo yang telah disepakati dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan adat istiadat di Aceh :

1. Sanksi adat menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

⁵⁴ Universitas Udayana, *Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Bandung, 2014), hlm 3.

Ketentuan sanksi adat terdapat pada Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Adapun sanksi-sanksi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Nasehat, yaitu anjuran atau himpunan yang diberikan oleh Majelis Penyelesaian sengketa kepada pelaku konflik/sengketa yang tujuannya agar perilaku dapat menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nasehat diberikan secara lisan, dengan memanggil pelaku menghadap kepada salah satu atau lebih anggota majelis. Nasehat ini diberikan untuk kasus-kasus yang dampaknya ringan dan baru pertama sekali dilakukan.
- b. Teguran, yaitu peringatan baik secara tertulis atau lisan yang diberikan kepada pelaku yang telah mendapat nasihat tapi masih melakukan perbuatan yang serupa. Dalam teguran sudah berisi peringatan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kalau pelaku masih melakukan perbuatannya.
- c. Pernyataan maaf, yaitu bentuk pengungkapan rasa menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan juga berjanji dihadapan korban atau orang yang banyak atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan.
- d. Sayam, yaitu menggantikan secara simbolis darah yang sudah tumpah/keluar dengan materi berupa uang atau hewan ternak. Besar kecilnya materi pengganti tergantung pada banyak atau sedikitnya darah yang tumpah. Makna dari dikenakannya sayam ini adalah memulihkan korban dan merajut silaturrahi antara pelaku dengan korban.
- e. Diyat, adalah pembalasan atau atas tertumpahnya darah atau tidak berfungsinya/rusaknya anggota badan atau menyebabkan kematian. Diyat ini merupakan pembalasan atau kompensasi. Jumlah diyat ini disesuaikan

⁵⁵ Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Rumah Cendika, 2018), hlm. 45-48.

dengan kerugian/penderitaan yang di alami korban dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Makna dilakukan diyat ini adalah jaminan atas kelangsungan hidup atau mengurangi penderitaan korban akibat cedera atau hilangnya anggota tubuh korban. Diyah itu dapat berupa uang, emas atau hewan ternak. Diyat sebagai simbolik pembalasan yang harus ditanggung pelaku.

- f. Denda adat, yaitu sanksi yang berupa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi masyarakat Kampung ataupun larangan-larangan untuk dalam batas waktu tertentu tidak menggunakan fasilitas Kampung.
- g. Ganti kerugian, yaitu mengganti kerugian dalam bentuk material atas kerusakan yang telah dilakukan. Besarnya ganti rugi disesuaikan dengan jenis dan besarnya kerusakan atau dampak yang ditimbulkan.
- h. Pengucilan, adalah membatasi ruang gerak seseorang yang dinyatakan bersalah untuk tidak bersosialisasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan Kampung seperti kenduri dan rapat-rapat Kampung. Pengucilan ini sifatnya sementara dan tujuannya hanya untuk memberikan pelajaran atau pendidikan bagi pelaku konflik/sengketa.
- i. Pengusiran, adalah meminta seseorang atau kelompok orang untuk sementara meninggalkan Kampung. Pengusiran ini sebenarnya lebih untuk mengamankan, menyelamatkan nyawa dan harta benda pelaku dari hal-hal yang tidak diinginkan kalau pelaku masih berada di Kampung.
- j. Pencabutan gelar adat untuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah mendapatkan gelar adat.
- k. Sanksi untuk anak, yaitu sanksi yang mempertimbangkan kondisi psikologis, kebutuhan tumbuh kembang dan masa depan anak. Sanksi yang diberikan yang sifatnya adalah untuk mendidik dan membuat anak menyadari kesalahannya tanpa anak harus dipermalukan, mengganggu perkembangan tumbuh kembang dan masa depan anak. Pembelakuan

sanksi ini diberikan dengan persetujuan anak sesuai dengan kematangan psikologis anak. (catatan: tanggungjawab orang tua dan masyarakat).

1. Sanksi untuk yang tidak bersedia menjadi saksi, yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang mengetahui, mendengar dan menyaksikan suatu sengketa/perkara dan kehadiran serta keterangannya sangat bermamfaat dalam menyelesaikan konflik, namun secara sengaja tidak mau bersaksi. Saksi yang tidak mau bersaksi ini walaupun sudah diupayakan dengan berbagai pendekatan atau dikenakan sanksi administratif (misalnya pembatasan akses terhadap layanan kependudukan dari kampung).

2. Sanksi Adat Gayo

Ketentuan hukum dalam Edet Gayo yang ditetapkan oleh Majelis Adat Gayo memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan sanksi adat, dimana berbeda dengan penerapan sanksi adat di daerah yang lain. Edet Gayo memiliki 10 (sepuluh) bentuk-bentuk hukuman dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Gayo.⁵⁶

a. Nasihat Nasihat merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling ringan, bentuk penyelesaian ini dalam prosesnya hanya memanggil para pihak yang bersengketa, kemudian dinasehati, isi nasihat menjelaskan dampak buruk dari apa yang dilakukan dan para penasehat juga berharap supaya para pihak yang bersengketa tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Penyelesaian dalam bentuk nasihat tidak ada denda, nasihat berlaku pada kasus ringan.

b. *Salah Bersemah Ilit Berisi Salah bersemah (akupe salah)* sadar akan kesalahan yang dilakukan/mengakui kesalahan yang telah dilakukan, ilit berisi maksudnya pemberian yang layak diberikan kepada orang yang disalahi dan layak diterima, ketika pihak yang salah sadar melakukan

⁵⁶ Wawancara dengan M Jusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 2 Juni 2019.

kesalahan maka pihak yang mengakui kesalahan berhak memberi sesuatu yang layak dan layak diterima. Meminta maaf kepada yang kita salah dan ada kelayakan untuk memberi. Berdasarkan musyawarah dengan Sarak Opat.

- c. *Rujuk, ma'as, diet dan bela Rujuk* salah satu pihak yang bersengketa mengakui kesalahannya, dan meminta penyelesaian kepada peradilan adat yaitu “Sarak Opat”. *Ma'as* yaitu ketika para pihak saling mengakui kesalahan, dan saling meminta maaf “*keta bersiamaapen kite*”. *Diet* yaitu denda yang harus diberikan kepada pihak yang disalahi, “*sidah kubir, sidah kosah ganti e*” dalam arti berapa denda yang harus diberikan kepada korban dalam sengketa tersebut. *Bela* yaitu berupa negosiasi dalam hal menetapkan denda yang diberikan, dalam hal ini pihak korban yang menetapkan jumlah dendanya, dan pelaku dapat meminta kurang jika denda yang diminta terlalu tinggi atau sebaliknya.
- d. *Gere genapi* Seseorang yang melakukan kerusuhan di kampung, ketika dinasehati pelaku tidak mendengarkan dalam arti tidak mematuhi putusan Sarak Opat “*Hana si ejeri gre pengene*”, dan pekerjaannya selalu membuat keonaran di kampung tersebut dalam arti perbuatannya sudah meresahkan masyarakat, kemudian tokoh lembaga adat Sarak Opat dan masyarakat kampung mengambil keputusan bahwa orang tersebut yaitu Gere Genapi, maksudnya pelaku tersebut masih boleh tinggal di kampung tetapi dia dikucilkan dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial di kampung dalam hal ini lebih kepada beban mental. Ketika ada acara apa saja di kampung maka dia tidak diikutsertakan.
- e. *Parak* Ketika melakukan pernikahan satu kampung, maka akan diberikan sanksi berupa Parak yaitu diasingkan maksimal 2 tahun meninggalkan kampung dan boleh kembali lagi ke kampung dengan syarat harus menyembelih kerbau, kerbau adalah denda paling tinggi.

- f. *Jeret naru* Pelaku tidak boleh pulang seumur hidupnya ke kampung, dan pelaku telah dianggap mati hal ini dalam sengketa yang bertentangan dengan agama. Seperti pernikahan satu wali.
- g. *Bersih lante* Keonaran yang dilakukan para pihak baik yang terjadi di kampung sendiri atau kampung orang lain. Maka para pelaku harus Bersihkan Lantai, berapa kelayakan yang diberikan, paling terberat kambing, dan dalam hal ini juga ada pengkondisian.
- h. *Rayoh berpeniri, luke bersalin, kemung berpenempu* Bentuk ini diterapkan dalam sengketa perkelahian, *Rayoh berpeniri*, maksudnya apabila dalam kejadian tersebut menyebabkan luka berat dan banyak mengeluarkan darah. *Luke bersalin*, maksudnya korban mengalami luka berat maka lukanya tersebut harus di obati, *kemung berpenempu*, maksudnya hanya didapati lukanya bengkak saja maka yang diobati bengkaknya saja.
- i. *Serlut Serlut* adalah sanksi yang diberikan kepada pemerintahan tepatnya di masyarakat Gayo yaitu tokoh lembaga adat Sarak Opat. Dalam hal ini maksudnya jabatan dicabut secara paksa. Adapun istilah Gayonya adalah:
Ike Reje salah, Reje i siut, ike olok tu salah e Reje i siut sampek mupot. Imem salah, imem i anut, ike olok tu salahe i anut sawah bulut. Ike Petue salah, Petue i gelot, ike olok tu salah e i kerot. Ike rakyat salah si patut-patute.
- Bentuk *serlut* ini adalah berupa sanksi yang diterapkan kepada aparat kampung yaitu Sarak Opat jika mereka melakukan kesalahan. Apabila kesalahannya masih dalam kategori ringan intinya masih dapat dimaafkan, maka yang dilakukan hanya mencabut jabatannya tetapi masih dapat berkontribusi untuk kampung, namun jika kesalahan pelaku sudah berat maka selain dicabut jabatannya pihak tersebut juga tidak boleh lagi berkontribusi terhadap kampung, baik dalam bidang apa saja.
- j. *Unuh*(bunuh) Hukum bunuh ini baru dapat dilaksanakan apa bila agama mengijinkan untuk dibunuh karena kesalahannya, maka hukum unuh akan

diberlakukan. Dalam hukum *Unuh* ini maka tidak boleh terjadi pertumpahan darah sedikit pun. “*Sarah rayoh epe enti tareng i denuie*” ada beberapa cara pelaksanaan *Unuh* ini yaitu:

- 1) *Cengkek* (hukuman bunuh dengan cara mencekik).
- 2) *Dedok* (hukuman bunuh dengan cara menenggelamkan kepala kedalam air).
- 3) *Kerusung, baden ne i baluten urum olong nye i siut.*(hukuman bunuh dengan cara membungkus seluruh tubuh pelaku dengan daun pisang yang kering dan kemudian dibakar).

Berdasarkan sanksi adat Gayo yang telah disebutkan bahwa wewenang lembaga adat Mukim mempunyai hak dalam memilih atau menjatuhkan sanksi adat Gayo sesuai dengan tindakan pihak yang bersengketa dan disepakati oleh pihak yang bersengketa di wilayah terjadinya masalah dalam ruang lingkup masyarakat setempat.

E. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai Sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁵⁷ Oleh karena itu efektivitas hukum mempengaruhi suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan perannya baik di lingkup masyarakat atau pemerintah.

⁵⁷ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988), Hal. 80.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁵⁸

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁹

- a. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum seperti Mukim dalam menjalankan perannya.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :⁶⁰

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan

⁵⁸ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta, Ghala Indonesia, 1990), hlm.126.

⁵⁹ Soerjono dan Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bina Cipta, , Bandung, 1983), hlm.79.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 80.

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas

Efektivitas yang diartikan sebagai keberhasilan melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menentukan apakah efektivitas berhasil dilakukan dengan baik atau tidak. Menurut Gie faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain:⁶¹

- a. Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.
- b. Tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka.
- c. Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik. Demikian pula sebaliknya.
- d. Motivasi, pemimpin dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.
- e. Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan, sebaliknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik atau tidak.

⁶¹ Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, (Nur Cahaya, Jakarta, 2000), hlm. 29.

- f. Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- g. Lingkungan kerja, lingkungan tempat bekerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.
- h. Perlengkapan dan fasilitas, adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan serta lingkungan kerja dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi peningkatan efektivitas dari Mukim dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah kemukimannya. Apabila faktor-faktor tersebut diatas tidak ada maka sulit untuk meningkatkan keefektifitan dalam menjalankan peran Mukim.

Berdasarkan pengertian efektivitas di atas bahwa dapat disimpulkan efektivitas Mukim merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal sesuai dengan visi dan misi suatu lembaga tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifivitas Mukim dalam menyelesaikan suatu permasalahan adat istiadat yaitu, Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang) atau Qanun yang telah ditetapkan , Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, jika sarana atau fasilitas dalam suatu lembaga akan mempengaruhi keefektivan suatu lembaga, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan

diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor lainya yang mempengaruhi efektivitas Mukim dalam menyelenggarakan perannya sebagai lembaga adat yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat yaitu: waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan serta lingkungan kerja dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi peningkatan efektivitas dari Mukim. Apabila faktor tersebut diatas tidak ada maka sulit untuk meningkatkan efektivitas oleh lembaga adat seperti Mukim.



BAB TIGA

EFEKTIVITAS MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADAT ANTAR MASYARAKAT

A. Profil Kemukiman Lut Tawar

Kecamatan Lut Tawar adalah satu dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, dan salah satu kecamatan dengan letak kondisi astronomis berada pada titik 4°34'51.2" N-96°53'19.4" E. Kecamatan Lut Tawar ini berada pada posisi yang relatif cukup strategis, sebab berada tepat di dekat icon Danau Laut Tawar. Luasnya daerah Danau Laut Tawar ini meliputi beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Bintang dan Kecamatan Kebayakan.⁶² Di Kecamatan Lut Tawar mempunyai dua Mukim yaitu Mukim Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Mukim Kota Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Mukim laut Tawar meliputi wilayah kampung Rawe, Gunung Suku, Waq Toweren, Toweren Toa, Toweren Uken, Toweren Antara, Pedemun, Kenawat, dan kampung One One, ini merupakan wilayah Mukim Laut Tawar dalam menjalankan wewenangnya. Sedangkan Mukim Kota meliputi wilayah kampung Hakim Bale Bujang, Bujang, Asir Asir Asia, Asir Asir, Takengon Barat, Bale Atu, Merah Mersah, Kuteni Reje, dan Takengon Timur ini juga merupakan Wilayah Kemukiman kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Posisinya yang strategis menjadikan Laut Tawar sebagai salah satu destinasi wisata pilihan bagi masyarakat. Dan mempunyai sumber daya alam yang banyak seperti pertanian dan perkebunan. Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Lut Tawar terbagi dalam 18 (delapan belas) Kampung, yaitu kampung Toweren Toa, Toweren Antara, Toweren Uken, Toweren Musara, One-One, Rawe, Gunung Suku, Asir Asir, Asir Asir Asia, Bujang, Hakim Bale

⁶² Ade Afianum Kurniawati, *Kecamatan Lut Tawar dalam Angka 2018*, (Takengon: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 9-11

Bujang, Kenawat, Takengon Timur, Bale atu, Takengon Barat, Kuteni Reje, Merah Mersa, dan Kampung Pedemun. Dari delapan belas Kampung tersebut, semuanya sebagai Kampung definitif, dan di tiap-tiap Kampung secara keseluruhan memiliki dusun dengan jumlah 54 (lima puluh empat) dusun.

Wilayah kemukiman Laut Tawar memiliki beberapa kampung dan mempunyai masyarakat yang cukup banyak sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah sehingga perlu adanya pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah kemukiman setempat.

Secara kependudukan, jumlah masyarakat Lut Tawar di tahun 2021 berjumlah 21.145 jiwa, dengan sebaran laki-laki berjumlah 12.516 jiwa sementara perempuan berjumlah 12.629 jiwa. Sesuai dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk di tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan yang berjumlah 23.632 jiwa dengan sebaran laki-laki berjumlah 12.277 dan perempuan berjumlah 12.355 jiwa. Jadi, pertumbuhan penduduk dalam dua tahun tersebut yaitu 530 jiwa. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan Kampung dapat disajikan pada tabel di bawah ini.⁶³

Tabel jumlah penduduk kecamatan Lut Tawar


JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN LUT TAWAR						
NO	Kampung	Dsn	Jumlah Penduduk			Luas Km²
			Lk	Pr	Jmlh	
1	Asir Asir	4	925	918	1.843	2,00
2	Asir Asir Asia	3	521	500	1.021	1,00
3	Bujang	3	270	318	588	5,00
4	Hakim Bale Bujang	4	1.112	1.115	2.227	4,00
5	Kenawat	5	562	591	1.153	26,21
6	Toweren Toa	2	250	232	482	12,40
7	Toweren Antara	4	270	287	557	9,16

⁶³ Statistic Aceh Tengah 2021.

8	Toweren Uken	2	210	2s07	417	9,50
9	Gunung Suku	2	258	230	488	7,00
10	Rawe	2	180	174	354	7,00
11	Takengon Timur	5	2.796	2.834	5.630	2,00
12	Baleatu	4	1.399	1.443s	2.842	0,90
13	Takengon Barat	3	538	541	1.079	0,60
14	Kuteni Reje	3	449	388	837	0,30
15	Merah Mersa	0	273	297	570	0,10
16	One-One	3	149	153	302	0,63
17	Toweren Musara	2	179	209	388	0,60
18	Pedemun	3	175	192	367	11,16

Sumber : Statistic Aceh Tengah 2021

Denah Wilayah Kemukiman Lut Tawar



Sumber : Statistic Aceh Tengah 2021

B. Proses Penyelesaian Sengketa Adat Antar Masyarakat Oleh Mukim Di Kemukiman Laut Tawar

Beberapa kasus yang terjadi di Kemukiman Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh tengah, diantaranya yaitu, kasus kampung Toweren dengan Tingkem, kasus yang terjadi di kampung One-One dan kasus tapal batas wilayah kampung Rawe dengan Gunung Suku, dari beberapa kasus tersebut terjadi pada tahun 2018-2022 :

Kasus pertama terjadinya sengketa antara warga kampung Toweren dengan Tingkem terjadi pada tgl 22 desember 2018, yang terjadi di pinggir danau Laut tawar tempat wisata yang bernama Pagar Merah dimana yang menyebabkan permasalahan itu berawal dari penjaga parkir di wilayah wisata tersebut meminta uang parkir ke pengunjung yang berasal dari kampung Tingkem dan pengunjung tersebut tidak memberikan uang parkir lantaran dia juga mengatakan bahwa “saya juga berasal dari kampung Toweren kenapa harus dipungut uang parkir?”.⁶⁴ Sebab karena itu terjadi adu mulut antara pengujung dan pihak parkir yang menyebabkan pengujung tidak terima di minta uang parkir dan menampar tukang parkir tersebut, karena ketidakpuasan tukang parkir melaporkan kepada warga Toweren yang ada di wilayah wisata tersebut yang menyebabkan emosi warga Toweren terhadap yang menampar tukang parkir dan terjadilah perkelahian antara warga Toweren dengan Tingkem yang mengakibatkan beberapa orang mengalami luka, lebam, memar dan cidra ringan.⁶⁵

Kejadian tersebut melibatkan beberapa warga dalam meredakan perkelahian tersebut dan melaporkan ke pihak yang berwenang seperti Mukim, Reje kampung, dan aparaturnya kampung lainnya. Dalam menyelesaikan masalah sengketa tersebut Mukim dan aparaturnya kampung lainnya memanggil pihak yang bersengketa dengan melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa yang dilakukan di menasah kampung Toweren yang dipimpin dan difasilitasi oleh Mukim sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.⁶⁶

Warga kampung Toweren dan Tingkem dalam hal ini sepakat menyelesaikan sengketa tersebut secara hukum adat yang berlaku, yaitu dengan

⁶⁴ Warga kampung Tingkem berasal dari kampung Toweren akan tetapi tidak tinggal di wilayah kampung Toweren, nenek moyang warga Tingkem yang berasal dari Toweren dan sekarang sudah berdomisili di Kampung Tingkem.

⁶⁵ Wawancara dengan M Yakub, Reje Kampung Toweren Toa, tanggal 03 April 2022.

⁶⁶ Wawancara dengan M Yakub, Reje Kampung Toweren Toa, tanggal 03 April 2022.

cara musyawarah atau secara kekeluargaan yang mempunyai beberapa sanksi hukum adat dan diselesaikan secara damai dengan dilakukannya acara makan bersama dan saling memaafkan serta dituliskan surat damai.⁶⁷

Sebagian warga kampung Tingkem tidak sepakat dengan perdamaian tersebut dikarenakan tidak puas atas luka atau pemukulan dari warga Toweren oleh karena itu terjadi lagi balas dendam oleh warga kampung Tingkem yang terjadi di kampung Weh Pongas, selang beberapa minggu kemudian tepatnya pada tanggal 30 desember 2018 ada pertandingan bola voli antara Toweren dengan Simpang Bahgie yang diadakan di kampung Weh Pongas. Jadi warga kampung Tingkem membuat masalah dengan Toweren sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan luka dan lebam dan sempat diamankan oleh warga kampung dan aparat kampung. Karena kasus persengketaan yang kedua terjadi dan Mukim tidak mampu menangani dan menyelesaikan sengketa maka diserahkan kepada pihak yang berwenang di atas Mukim.⁶⁸

Akibat dari kejadian tersebut turut andil Bupati untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara warga kampung Toweren dan warga kampung Tingkem karena ini meliputi dua kabupaten yang diselesaikan secara adat dengan memanggil pihak yang bersengketa dan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak tepatnya pada tanggal 21 februari 2019, serta diselesaikan secara musyawarah dan dinasehati serta teguran, jika ada luka lebam akan di ganti rugi oleh pihak yang memukul dan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwajib seperti bapak Bupati. Sesuai dengan ketentuan sanksi adat yang terdapat pada Pasal 16 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.⁶⁹

Kasus yang kedua terjadi di kampung One One yang terjadi permasalahan antara aparat kampung dengan Reje kampung dimana yang menjadi masalah disini masalah pembangun kampung yang tidak melibatkan

⁶⁷ Wawancara bersama Amri, Mukim Lut Tawar, pada tanggal 01 April 2022.

⁶⁸ Wawancara bersama Amri, Mukim Lut Tawar, pada tanggal 01 April 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan M Yakub, Reje Kampung Toweren Toa, tanggal 03 April 2022.

aparatur kampung dalam pembangunan daerah One One tersebut, dimana Reje kampung tidak melibatkan aparatur kampung dalam pembangunan kampung melainkan melibatkan orang kampung lain dalam melakukan pembangunan kampung tersebut oleh karena itu aparatur kampung One One ini tidak senang terhadap Reje kampung karena telah melibatkan orang kampung lain dalam pembangunan kampung One One ini. Padahal jika melibatkan warga kampung One One tersendiri lebih baik dan efektif dibandingkan melibatkan warga kampung lain.

Karena tidak melibatkan warga kampung atau aparatur kampung One One ini terjadi permasalahan yang mengakibatkan aparatur kampung dan warga kampung tidak senang terhadap Reje kampung. oleh karena itu harus diselesaikan secara adat melalui proses mediasi, yang menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pihak yang berwenang seperti Mukim, Camat, serta pihak yang berwajib lainnya. Disini Mukim memimpin penyelesaian masalah tersebut sesuai Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang kemukimen dengan cara mediasi atau musyawarah antara warga kampung One One, aparatur kampung dan Reje kampung serta menanyakan langsung kepada pihak yang bersengketa kenapa bisa terjadi dan menengahi supaya tidak ada yang merugikan antara kedua pihak serta menasehati serta meluruskan permasalahan secara hukum adat yang berlaku melalui perdamaian dengan secara tersurat dan melakukan makan bersama antar warga, aparatur kampung dan Reje kampung agar berjalan bagaimana mestinya roda pemerintahan kampung.

Kasus ketiga yang terjadi di kampung Gunung Suku *Rawe* dengan Bukit *Rawe* dengan permasalahan tapal batas kampung antara Gunung Suku *Rawe* dengan Bukit *Rawe*, diantara kedua kampung ini mempunyai satu masjid dan dua menasah yang menjadi permasalahannya yaitu tempat masjid lebih dekat ke wilayah Bukit *Rawe* dibandingkan Gunung Suku sedangkan di daerah Gunung Suku mempunyai menasah lebih besar dibandingkan masjid, jadi warga

kampung Gunung Suku lebih memilih shalat jum'at di menasah Gunung Suku dibandingkan di masjid dan terkendala jarak antara wilayah Gunung Suku dengan masjid lumayan jauh oleh karena itu orang tua yang sudah renta atau lansia tidak sanggup untuk perjalanan jauh serta mengambil inisiatif untuk shalat di menasah seharusnya di antara kedua kampung ini melakukan shalat jum'at di satu tempat yaitu di masjid bukan di menasah.⁷⁰

Hasil wawancara dari Mufti selaku aparatur kampung bukit rawe dengan gunung suku aparatur kampung sudah menyurati secara resmi kepala Mukim terhadap masalah yang terjadi antara masyarakat Bukit Rawe dan Gunung Suku namun aparatur kampung menggap bahwa tidak ada tanggapan dari kepala Mukim sendiri terhadap kasus tersebut.⁷¹

Hasil wawancara dengan bapak Amri, kepala Mukim bahwa Mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa, namun Mukim hanya bisa menengahi permasalahan yang terjadi akan tetapi tidak dapat memutuskan permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan jika permasalahan tersebut bisa disepakati damai oleh masyarakat yang bersengketa maka kasus tersebut dianggap selesai secara damai, apabila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus tersebut akan dialihkan kepada penegak hukum di atas Mukim seperti Camat, Kapolsek dan penegak hukum lainnya.⁷²

C. Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Adat oleh Mukim di Kemukimen Laut Tawar

Berdasarkan definisi dari teori Efektivitas, Efektivitas Mukim merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan dari suatu tujuan atau visi misi yang di inginkan. Efektivitas juga merupakan tolak ukur dari usaha

⁷⁰ Wawancara dengan Mukhtaruddin, Reje Kampung Gunung Suku Rawe, tanggal 29 April 2022.

⁷¹ Wawancara Dengan Mufti, aparatur kampung gunung suku , 30 april 2022

⁷² Wawancara dengan Amri, Mukim Lut Tawar, tanggal 01 April 2022.

dalam melaksanakan peran dan wewenang suatu lembaga adat seperti Mukim dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas seperti Faktor Hukum itu sendiri, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan serta lingkungan kerja dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi peningkatan efektivitas dari Mukim.

Adanya faktor-faktor efektivitas yang menjadi tolak ukur efektifnya suatu organisasi atau suatu lembaga dalam menjalankan wewenangnya dalam menjalankan tugas. yang telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen bahwasanya kewenangan Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat hanya menengahi atau memediasi antara pihak yang bersengketa tidak harus menyelesaikan sengketa yang terjadi, jika kedua belah pihak yang bersengketa sepakat damai maka penyelesaian sengketa di anggap selesai jika tidak bisa diselesaikan oleh Mukim maka akan dialihkan ke pihak yang berwenang lainnya.

Menurut penelitian yang telah dilakukan bahwasanya Mukim kurang efektif dalam menyelesaikan beberapa sengketa adat yang terjadi di wilayah kemukiman tersebut karena Mukim menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya berdasarkan Qanun No 4 Tahun 2003 tentang Mukim dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen. Serta menurut teori efektivitas bahwasanya efektivitas adalah keberhasilan dalam menyelesaikan suatu tujuan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam kasus pertama yang melibatkan masyarakat kampung Toweren dengan Tingkem bersengketa yang menyebabkan sebagian masyarakat antara kedua kampung mengalami luka, lebam, lainnya. Dalam kasus ini Mukim kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dikarenakan faktor efektivitas menjadi tolak ukur yang bisa menjadi rujukan efektif atau tidaknya suatu lembaga Mukim dalam menjalankan tugas dan perannya.

Dalam kasus ini Mukim efektif menyelesaikan sengketa yang terjadi karena Mukim mempunyai landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa sesuai Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen. Merujuk kepada peraturan yang berlaku seperti Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen bahwa Mukim sudah menjalankan sesuai Qanun yang berlaku, akan tetapi kurang efektif dalam menjalankan kewenangannya yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat karena kurang memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut dan menurut teori efektivitas bahwa Mukim sudah menjalankan tugasnya untuk memimpin penyelesaian sengketa adat akan tetapi Mukim tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dikarenakan pihak bersengketa tidak sepakat damai oleh karena itu Mukim mengalihkan permasalahan kepada pihak yang berwenang lainnya.

Kasus kedua dalam penelitian yaitu masalah yang terjadi di kampung One One yang terjadi permasalahan antara aparatur kampung dengan Reje kampung, yang menjadi masalah disini masalah pembangunan prasarana kampung yang tidak melibatkan aparatur kampung dalam pembangunan daerah One One tersebut, Reje kampung tidak melibatkan aparatur kampung dalam pembangunan kampung melainkan melibatkan orang kampung lain dalam melakukan pembangunan kampung tersebut oleh karena itu aparatur kampung One One ini tidak senang terhadap Reje kampung karena telah melibatkan orang kampung lain dalam pembangunan Kampung One One ini.

Dalam kasus ini Mukim efektif menyelesaikan sengketa yang terjadi karena Mukim mempunyai landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa sesuai Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Mukim mempunyai wewenang : memimpin penyelesaian sengketa adat dan pelanggaran Syariat Islam dalam kemukimen setempat, memimpin musyawarah kemukimen, membina perekonomian masyarakat dalam Kemukimen setempat

secara partisipatif, memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada Camat baik diminta atau tidak diminta, memfasilitasi perselisihan antar kampung dalam wilayah Kemukimennya, menjaga kerukunan masyarakat Kemukimen, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam kasus ini peran Mukim cukup efektif kerana telah Memimpin penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Reje Kampung dan memfasilitasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Menurut teori efektivitas Mukim juga dikatakan efektif karena bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa melibatkan pihak yang berwajib lainnya dan memenuhi sesuai faktor efektivitas yaitu : Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang) atau Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum seperti Mukim dalam menjalankan perannya.

Kasus yang ketiga di kampung Gunung Suku *Rawe* dengan Bukit *Rawe* dengan permasalahan tapal batas kampung antara Gunung Suku *Rawe* dengan Bukit *Rawe*, dimana diantara kedua kampung ini mempunyai satu masjid dan dua menasah yang menjadi permasalahannya yaitu tempat masjid lebih dekat ke wilayah Bukit *Rawe* dibandingkan Gunung Suku sedangkan di daerah Gunung Suku mempunyai menasah lebih besar dibandingkan masjid.

Perlu adanya yang menengahi atau menyelesaikan permasalahan tersebut oleh pihak yang berwenang dengan proses mediasi yang dilakukan Mukim supaya tidak menjadi permasalahan yang lebih besar atau susah untuk diselesaikan. Dalam hal ini Mukim tidak berwenang menyelesaikan sengketa

tersebut karena ini menyangkut tapal batas wilayah antara masjid dengan menasah, serta dalam Qanun Mukim, Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen tidak ada tertulis wewenang Mukim dalam menyelesaikan tapal batas wilayah, akan tetapi dalam menyeleggarakan syariat Islam Mukim mempunyai wewenang menyelesaikan masalah tersebut, dan itu juga merupakakan wilayah kemukimen Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah oleh karena itu Mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat setempat. Dan dikarenakan Mukim kurang efektif dalam menyelesaikan masalah ini karena faktor masyarakat yang terlalu menuntut haknya maka Mukim mengalihkan ke pihak yang berwajib lainnya.

Menurut teori efektifitas Mukim kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas wilayah karena faktor yang mempengaruhi suatu peran dalam menyelesaikan suatu masalah dikatakan efektif atau tidak suatu lembaga adat seperti Mukim yaitu Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencakup, Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Berdasarkan ketiga kasus yang terjadi di Kemukimen Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Mukim mempunyai landasan Hukum yaitu Qanun Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen dalam menjalankan perannya di masyarakat setempat. Walaupun Mukim mempunyai landasan Hukum yang kuat akan tetapi dalam menyelesaikan sengketa antar masyarakat kurang efektif Karena minimnya fasilitas Mukim dalam menyelesaikan sengketa dan menurut teori efektivitas Mukim kurang efektif dikarenakan faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat dari beberapa kasus dapat disimpulkan Mukim hanya memimpin serta menengahi suatu permasalahan yang terjadi dan tidak berhak dalam memutuskan suatu keputusan dalam menyelesaikan sengketa adat. Apabila tidak bisa diselesaikan oleh Mukim maka akan dialihkan kepada pihak yang berwajib lainnya. Dan Mukim berupaya menjaga kerukunan antar masyarakat di wilayah kemukimen. Wewenang Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat berpedoman kepada Qanun.
2. Efektivitas Mukim dalam penyelesaian sengketa adat di kemukimen Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dari beberapa kasus sengketa adat cenderung kurang efektif dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu tugas dalam menyelesaikan sengketa adat seperti minimnya fasilitas dalam menyelesaikan sengketa adat faktor hukumnya itu sendiri, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
3. Berdasarkan Pasal 11 Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen, bahwa Mukim sudah sesuai menyelesaikan sengketa adat dengan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang berlaku yaitu memimpin penyelesaian sengketa adat masyarakat, akan tetapi minimnya fasilitas dalam menyelesaikan sengketa adat masyarakat yang menyebabkan kurang efektif Mukim dalam penyelesaian sengketa adat masyarakat setempat.

B. Saran

1. Dalam menjalankan perannya wewenang Mukim sebagai lembaga adat mencantumkan sanksi hukuman yang tegas dan mengikat kepada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran atas putusan adat yang sebelumnya telah disepakati, dengan adanya sanksi diharapkan pihak-pihak terikat dengan adanya putusan adat. Setelah adanya putusan musyawarah adat tidak dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tulisan yang dapat di tandatangani oleh pihak terkait, sehingga bila terjadi pelanggaran sanksi adat dapat menjadi bukti.
2. Mukim dapat memperkuat kedudukan dari segi hukum adat dengan meningkatkan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat secara merata. Bersikap profesional dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat dengan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat, sehingga keadilan itu benar-benar berpihak pada yang benar. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mukim.
3. Masyarakat Kemukiman Lut tawar harus mengetahui dan memahami isi dari Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen. Dengan demikian masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana wewenang, fungsi dan peran dari lembaga Mukim tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Aceh Feature, *Setelah Damai di Helsinki: Kumpulan Tulisan Tentang Aceh Dalam Lima Tahun Perdamaian*, Banda Aceh: Aceh, Feature, 2011.

Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Jakarta, Nur Cahaya, 2000.

Haris Hardiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010.

HM Zainuddin, *Tarich Ateheh Dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Imam Syaukani, *Hakikat Hukum Islam : Antara Divine Law Dan Man Made Law*, Ulumuddin, 2010.

Jhon. M, Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Jakarta, Penerbit Gramedia, 1996.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung : Maju, 1999,

Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Raja Rosdakarya, 2000.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada, 2012.

Rina Melisa, *Kepemimpinan Imuem Mukim di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*, 2015.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri : Ghalia, Indonesia*, Jakarta, 1990.

Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh*, Banda Aceh, Rumah Cendika, 2018.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Managemen*, Jakarta, Ghala Indonesia, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Soemitro Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.

Soerjono, Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983.

Soerjono, Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.

Widjaya, Amin Tungga, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta, Rineka Cipta Jaya, 1993.

Winardi, *Kepentingan Dalam Manajemen*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan kedua*, Bandung Alumni, , 2008.

Yulia, S.H.,M.H, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Zainuddin, *Tarich Atheh dan Nusantara*, Medan, Pustaka Iskandar Muda,1961,



B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Mukim.

Qanun kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.

Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

Peraturan Gubernur Aceh No 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

C. Jurnal

Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Hukum, Vol 16 No. 3 - September 2020.

Muslim Zainuddin, *Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh*, Jurnal Hukum, Media Syari'ah, Vol. 18, No. 2, 2017.


D. Websitee

<https://Peraturan.bpk.go.id>.

<https://kbbi.web.id/efektifitas.html>, di akses pada tanggal 13 April 2022, Pukul 15.30 WIB.

Setiawan, Ebta. “Arti kata Mukim-kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Online” *kbbi.kemdikbud.go.id*. diakses tanggal 2017-11-16.

Muchlis, *Membangun Peradilan Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam*, <http://www.badilag.net/html>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2013.



Lampiran photo :

1. Photo dengan Mukim Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar



2. Photo dengan Reje kampung Gunung Suku Rawe



3. Photo dengan Reje Kampung Toweren Toa



4. Photo dengan reje Kampung One One



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Irham
2. Nim : 150105051
3. Jurusan/fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah dan Hukum
4. Tempat/Tanggal Lahir : Toweren, 15 juni 1997
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum menikah
9. Pekerjaan : Mahasiswa
10. Alamat : Desa Waq Toweren, Kec, Lut Tawar,
Kab, Aceh Tengah
11. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Abdul Khabir
Pekerjaan : Petani
 - b. Ibu : Mawaddah
Pekerjaan : Petani
12. Alamat Orang Tua : Desa Waq Toweren, Kec, Lut Tawar,
Kab, Aceh Tengah
13. Pendidikan yang ditempuh :
 - a. Tingkat dasar : Madrasah Ibtidaiyyah Negri 1 Toweren
2004-2009
 - b. Tingkat menengah 1 : SMP 22 Takengon 2009-2012
 - c. Tingkat menengah atas : Pesantren Modern Az-Zahrah Bireun
2012-2014
 - d. Perguruan tinggi : Kampus Uin Ar-raniry Darussalam,
Banda Aceh
2015-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 5 Juni 2022
Hormat Saya

Irham



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN LUT TAWAR
KAMPUNG TOWEREN TOA

Jalan Setia Abadi

kampung Toweren Toa

kode pos 24516

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NO : 128 /SKTMP/ TT / 2022

Reje kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **IRHAM**
Tempat Tanggal lahir : Toweren 05 - 06 - 1997
Jenis kelamin : Laki - Laki
NIM : 150105051
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Toweren Toa kee. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah
Program Studi : Hukum Tata Negara/syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Mukim Dalam Menyelesaikan sengketa Adat Antar masyarakat Desa menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah no 5 Tahun 2011 Tentang kemukiman.

Bahwa Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian sejak Bulan maret sampai dengan Bulan April di Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah.

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Toweren Toa . 05 April 2022
REJE TOWEREN TOA

MUHAMMAD YAKUB



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN LUT TAWAR
KAMPUNG TELUKONE-ONE**

Jalan Takengon-Bintang No. Kode Pos 24515

Email: telukone2@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 4005 /SKTMP/ TOO/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini , Reje Kampung Teluk One-one Kecamatan Lut Tawar Kabupaten dengan ini menerangkan :

Nama : **IRHAM**
NIM : 150105051
Program Studi : Hukum Tata Negara/ Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Mukim dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Antar Masyarakat Desa Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukiman .

Bahwa Benar Nama Tersebut diatas telah melaksanakan penelitian sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan April di Kampung Teluk One-one Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dipergunakan seperlunya.

Teluk One-one, 04 April 2022

An. Reje Kampung Teluk One-one

Banta





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KAMPUNG GUNUNG SUKU
KECAMATAN LUT TAWAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 021/SKTMP/GS/2022

Reje Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah Menerangkan Bahwa :

Nama : IRHAM
NPM : 150105051
T.Tgl.lahir : Toweren.05-06-1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Tata Negara/Syari'ahdan Hukum
Judul : Efektivitas mukim dalam menyelesaikan
Qanun kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun
2011 tentang kemukiman.

Benar bahwa nama tersebut adalah mahasiswa UIN AR-RANIRY
Banda Aceh dan benar yang bersangkutan telah melakukan
penelitian ilmiah di kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat di pergunakan seperlunya.

A R - R A N I R Y

Gunung Suku 15 Mai 2022
Reje Gunung Suku


BURHANUDDIN